

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Dana Pihak Ketiga

###### a. Pengertian DPK

Dana pihak ketiga (DPK) disebut sebagai dana masyarakat oleh Ismail. Dana masyarakat adalah dana yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai komunitas, seperti individu dan perusahaan.<sup>19</sup> Menurut peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun bank dari masyarakat.

Menurut Kasmir, dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan, menyatakan bahwa “Dana pihak ketiga adalah dana yang dikumpulkan oleh bank dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (*deman deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*)”.<sup>20</sup> Simpanan dana pihak ketiga (DPK) berasal dari masyarakat, baik dana perseorangan maupun badan usaha, melalui berbagai produk yang dimiliki atau ditawarkan oleh bank. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana atau modal terbesar yang dimiliki atau diterima oleh suatu bank (Suhardjono & Bastian).<sup>21</sup>

Dana yang bersumber dari masyarakat disebut sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana tersebut memiliki porsi terbesar dari keseluruhan dana yang dikelola oleh bank. Keberhasilan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, citra bank yang ada di masyarakat, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, kondisi

---

<sup>19</sup> Ismail. (2016). Manajemen Perbankan. Jakarta: Prenadamedia.

<sup>20</sup> Kasmir. (2014). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

<sup>21</sup> Suhardjono & Bastian. 2006. *Akuntansi perbankan*, 2006, 1.

keuangan bank, serta perkiraan keuntungan yang akan diperoleh.<sup>22</sup> Dana masyarakat luas atau DPK merupakan sumber pembiayaan kegiatan operasional yang paling penting dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dan tersebut. Semakin besar simpanan yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk mengalihkan dana tersebut menjadi pinjaman kepada masyarakat. Semakin besar DPK maka pertumbuhan pinjaman semakin besar sehingga bank memperoleh penghasilan dalam bentuk bunga yang akan menjadi pendapatan bunga. Dengan meningkatkan pendapatan bunga, maka perusahaan mendapat kontribusi laba sehingga profitabilitas perusahaan meningkat.

Menurut Soemitra, sumber pendanaan dari dana pihak ketiga antara lain:<sup>23</sup>

- 1) Simpanan Giro (*Demand Deposits*), adalah simpanan yang diterima dari masyarakat atau pihak ketiga melalui akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penarikan uang dari rekening giro dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana elektronik lainnya. Pada bank syariah, prinsip simpanan terbuka diatur dalam Fatwa no. 1 Dewan Syariah Nasional. 01/DSNMUI/IV/2000 tentang Giro.
- 2) Tabungan (*Savings*), adalah suatu jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan akad wadiah atau penanaman dana melalui akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dana ini dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan sarana penarikan seperti slip penarikan, mesin kasir otomatis, otorisasi, dan sarana lain yang serupa. Prinsip tabungan

---

<sup>22</sup> Rahayu, A. S., Indrawan, A., & Sudarma, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy Ratio terhadap Return On Asset. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 122-131.

<sup>23</sup> Soemitra, Andri. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

- 3) Deposito berjangka (*Time Deposits*), adalah jenis simpanan yang didasarkan pada akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang disepakati antara bank dan nasabah. Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa DPK merupakan sumber utama pembiayaan bank umum, dengan berbagai jenis simpanan seperti giro, tabungan dan deposito diatur dengan Peraturan Bank Indonesia No. 01/19/10/PBI/2008. Besar kecilnya DPK bank mencerminkan kemampuan bank dalam memberikan kredit. Semakin tinggi DPK maka semakin besar peluang penyaluran dana dalam bentuk kredit dan peningkatan pendapatan bunga. Ketika pendapatan bunga meningkat, perusahaan mendapat kontribusi laba sehingga profitabilitas perusahaan meningkat. Konsep syariah Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu ayat yang relevan adalah Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam transaksi keuangan. Dalam konteks DPK, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat melalui produk-produk seperti giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan akad yang sesuai, seperti wadiah (penitipan) dan mudharabah (bagi hasil). Berikut adalah ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 beserta terjemahannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيَحْسَنِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِئَلَّا يَكُونَ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا  
 أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ أَلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ  
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ 24٢٨٢

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian),

<sup>24</sup> Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro), 2004, 48.

sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini turun dalam konteks perintah Allah untuk membuat perjanjian tertulis dalam transaksi jual-beli dan pinjaman, terutama untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak. Surah Al-Baqarah ayat 282 memberikan landasan etika dan moral yang kuat bagi pengelolaan dana pihak ketiga dalam perbankan syariah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip kejelasan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, bank syariah dapat memastikan bahwa dana nasabah dikelola dengan baik dan memberikan manfaat tidak hanya bagi bank tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk menghitung dana pihak ketiga (DPK), dapat menggunakan rumus berikut:

#### Rumus DPK

$$DPK = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

#### Penjelasan Komponen

- 1) Giro: Simpanan yang dapat ditarik kapan saja menggunakan cek atau sarana perintah bayar lainnya.
- 2) Deposito: Simpanan yang hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dan nasabah.
- 3) Tabungan: Simpanan yang dapat ditarik sesuai syarat tertentu.

#### Rumus perhitungan DPK:

$$DPK = \frac{\text{Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Kewajiban}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut, laporan DPK terdiri dari dua unsur utama, yaitu:

- 1) Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dikumpulkan oleh bank yang berasal dari masyarakat yang terdiri dari, simpanan giro (*deman*

*deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).

- 2) Kewajiban atau utang adalah jumlah utang kepada pihak lain yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Kewajiban terdiri dari kewajiban lancar (jangka pendek) dan jangka panjang.

#### **b. Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) Dengan Laba Bersih**

Sumber utama bank, seperti produk giro, tabungan, deposito, adalah bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Keberhasilan bank dalam mengumpulkan dana untuk operasionalnya dilakukan oleh DPK. Laba bersih adalah selisih antara total pendapatan dan total biaya setelah dikurangi pajak selama suatu waktu. Keduanya saling terkait peningkatan DPK dapat meningkatkan laba bersih bank, karena lebih banyak dana tersedia untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan investasi yang menguntungkan.

Pendapatan dan biaya memengaruhi besar kecilnya laba bersih, dana pihak ketiga, yang merupakan akumulasi dari giro, tabungan, dan deposito, merupakan faktor biaya yang tentunya juga memengaruhi laba bersih.<sup>25</sup> Teori keuangan dana pihak ketiga (DPK) dan laba bersih menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana. Artinya semakin besar simpanan yang dihimpun dari dana masyarakat, maka semakin besar pula aktivitas dunia usahanya. bank akan tumbuh dan mempunyai laba bersih yang optimal.<sup>26</sup>

## **2. Capital Adequacy Ratio (CAR)**

### **a. Pengertian CAR**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR), atau Rasio Kecukupan Modal, menunjukkan seberapa banyak dana bank sendiri yang membiayai

---

<sup>25</sup> Arisanti, L. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(4), 342–353. DOI: [10.32493/drj.v4i4.10949](https://doi.org/10.32493/drj.v4i4.10949).

<sup>26</sup> El Adawiya, Rabiati. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Kewirausahaan dan Pembangunan (JED)*, 2020, 2.1: 35-50.

seluruh aset bank serta mendapatkan dana dari sumber lain, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan yang lainnya.<sup>27</sup> Untuk mendukung aset yang mengandung risiko, seperti kredit yang diberikan, CAR adalah ukuran kecukupan modal bank. Menurut Irham Fahmi, kemampuan bank untuk menanggung risiko pinjaman atau aset produktif yang berisiko meningkat seiring dengan CAR. Jika CAR tinggi (sebesar 8%, menurut ketentuan Bank Indonesia), bank tersebut akan mampu membiayai operasional perbankan. Kondisi yang menguntungkan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap profitabilitas (ROE) bank tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi CAR, semakin tinggi ROE.<sup>28</sup>

Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang menunjukkan seberapa banyak aset bank yang dibiayai oleh dana bank sendiri serta dana dari sumber lain, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lainnya.<sup>29</sup> CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal untuk mendukung aset yang mengandung risiko, seperti kredit yang diberikan.

Untuk menentukan tingkat kecukupan modal bank, ada dua metode yang dapat digunakan yaitu, perbandingan modal dengan dana pihak ketiga dan perbandingan modal dengan aset berisiko. Dalam rangka melindungi kepentingan penyimpan, perbandingan modal dengan menunjukkan kewajiban tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungan ini menggunakan modal rasio bersama simpanan pihak ketiga, seperti giro, tabungan, dan deposito.<sup>30</sup>

Sementara itu, menurut Susilo, kecukupan modal menjadi sangat penting bagi perbankan untuk menanggung risiko kerugian dan

---

<sup>27</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 121.

<sup>28</sup> Irham Fahmi, *Analisa Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 181.

<sup>29</sup> Ibid, 121.

<sup>30</sup> Rahmat Daim Harahap, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi likuiditas BPRS di Indonesia*, (Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020), 15.

mengembangkan usahanya. Bank Indonesia menetapkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), untuk memastikan modal minimum yang wajib dipertahankan oleh setiap bank setiap saat sebagai proporsi tertentu dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio ini dihitung dari pembagian modal dengan total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Nilai aset setiap bank setelah dikalikan dengan bobot risiko masing-masing aset disebut Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Aset yang paling tidak berisiko menerima 0% dan aset yang paling berisiko menerima 100%. Oleh karena itu, ATMR menunjukkan nilai aset berisiko yang memiliki penyediaan modal yang memadai, dan indikator CAR adalah modal yang berasal dari DPK dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan murabahah, musyarakah, dan lain-lain.<sup>31</sup> Dalam ketentuan Bank Indonesia, nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah 8% yang berarti bank tersebut mampu membiayai operasional perbankan. Situasi perbankan yang menguntungkan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap profitabilitas.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa CAR adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menanggung risiko operasional, terutama risiko kredit, serta kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban terhadap deposan dan kreditur. Bank Indonesia menetapkan standar minimum CAR 8% untuk menjaga stabilitas keuangan bank dan memberikan perlindungan kepada nasabah. Pengelolaan dana dan perbandingan antara modal dan aktiva berisiko penting dalam menghitung CAR, yang dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan pertumbuhan bank. Konsep syariah terkait dengan CAR dapat dikaitkan dengan

---

<sup>31</sup> Sri Y Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, *Bank Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba, 2000), 28.

<sup>32</sup> Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE), 573.

prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an mengenai keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan harta. Surah Al-Hasyr ayat 18-19 mengandung pesan penting bagi umat Islam mengenai kesadaran akan amal perbuatan dan konsekuensinya di hari akhir. Berikut adalah ayat Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 18-19 beserta terjemahannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ١٨  
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ١٩<sup>33</sup>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.”

Meskipun ayat-ayat ini tidak secara langsung membahas Capital Adequacy Ratio (CAR), terdapat prinsip-prinsip yang dapat dihubungkan. CAR adalah ukuran penting dalam perbankan yang menunjukkan seberapa baik bank dapat memenuhi kewajiban keuangannya dan melindungi nasabah simpanan. Kewajiban untuk Memperhatikan Tindakan: Ayat 18 mengingatkan kita untuk memperhatikan amal perbuatan kita, yang sejalan dengan tanggung jawab bank untuk menjaga kesehatan finansial dan memastikan bahwa modal cukup untuk melindungi nasabah. Kepatuhan dan Ketaatan: Ayat 19 peringatan agar tidak melupakan Allah dan tanggung jawab kita. Dalam perbankan syariah, hal ini mencerminkan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam menjaga rasio kecukupan modal. Perlindungan Harta

---

<sup>33</sup> Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 548.

Nasabah: Dengan memiliki CAR yang baik, bank dapat melindungi harta nasabah dari risiko kerugian, sesuai dengan pesan dalam kedua ayat tersebut mengenai perlunya menjaga diri dan harta dengan baik. Secara keseluruhan, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan CAR, Surah Al-Hasyr ayat 18-19 menekankan pentingnya tanggung jawab dan kehati-hatian dalam tindakan, yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip manajemen dalam risiko perbankan syariah. Rumus *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Total Modal ATMR}}{\text{Penyaluran dana dan pasar}} \times 100\%$$

**b. Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Dengan Laba Bersih**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan laporan yang memperlihatkan kecukupan modal bank untuk memenuhi risiko kegiatan kredit dan investasi. Semakin tinggi CAR maka semakin besar kemampuan bank dalam menanggung risiko sehingga dapat meningkatkan laba bersihnya. Laba bersih adalah selisih antara total pendapatan dan total biaya, termasuk pajak, pada suatu periode tertentu. Teori keuntungan adalah teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi CAR, semakin besar kemampuan bank untuk menanggung risiko, yang berpotensi meningkatkan laba bersih. Dengan modal yang cukup, bank dapat melakukan lebih banyak investasi dan penyaluran kredit, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan bunga.<sup>34</sup>

*Capital Adequacy Ratio* atau yang akrab dengan nama CAR sangat berperan besar sebagai dasar penentuan ataupun penilaian tingkat kesehatan Bank dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap bank syariah untuk tetap memelihara aspek/Instrumen Keuangan CAR yang

---

<sup>34</sup>Ajeng Wahyuni. "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Laba Bersih (Studi Pada Bank BCA Syariah di Indonesia Periode 2012-2021)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 1.

membuat bank bisa berkembang dengan baik, dan mengantisipasi adanya risiko kerugian, serta bisa bertahan dalam persaingan dengan perbankan lainnya. *Capital Adequacy Ratio* juga berperan menjadi indikator yang akan mengukur kemampuan suatu bank untuk menutupi aktiva yang terjadi karena adanya kerugian aktiva yang berisiko. Nilai yang tertera pada *Capital Adequacy Ratio* akan menjadi tolak ukur suatu kesehatan bank dimana semakin tinggi nilai rasio CAR perbankan dapat menyukupi biaya operasional dan dapat meningkatkan tingkat profitabilitas suatu bank. *Capital Adequacy Ratio* yang senantiasa meningkat dapat berdampak positif terhadap peningkatan profitabilitas serta menjadi instrument dalam meningkatkan kepercayaan nasabah dan keamanan nasabah dengan cara tidak langsung pada kemampuan bank tersebut.<sup>35</sup> Secara keseluruhan, meskipun CAR memiliki pengaruh positif terhadap laba bersih, penting untuk mempertimbangkan interaksi dengan variabel lain dalam analisis kinerja bank. Peningkatan CAR dapat memberikan kontribusi pada stabilitas dan profitabilitas bank, tetapi pengelolaan risiko dan efisiensi operasional juga memainkan peran krusial dalam mencapai laba bersih yang optimal.

### 3. Laba Bersih

#### a. Pengertian laba

Menurut teori Adiwarmanto Karim, ketika dana pihak ketiga menjadi sumber dana utama bank, bank menempatkan dana tersebut dalam kegiatan produktif yang disebut kredit. Ada kemungkinan bahwa pengambilan posisi kredit akan meningkatkan pendapatan bunga bagi hasil, yang akan berdampak pada laba bank.<sup>36</sup> Laba bersih adalah laba yang dihitung setelah dikurangi laba pengeluaran bisnis

---

<sup>35</sup> Nabbila, F. L., & Zuraidah, Z. (2022). Analisis Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2021. *Journal of Management and Social Sciences*, 1(4), 68-82.

<sup>36</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih dan keuangan* (Edisi Ketiga), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 166.

dan pajak selama periode waktu tertentu. Keuntungan bersih atau pendapatan adalah istilah lain untuk laba bersih.<sup>37</sup> Laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dapat ditahan sebagai sumber dana internal atau dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.<sup>38</sup>

Menurut PSAK Nomor 1, laba bersih merupakan informasi penting untuk menilai potensi sumber daya ekonomi yang dapat dikendalikan di masa depan. Laba bersih mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada dan mengevaluasi efisiensinya dalam penggunaan sumber daya tambahan. Dengan demikian, laba bersih menjadi indikator kinerja manajemen dan alat untuk menarik minat investor melalui pembagian dividen serta pengukuran kinerja perusahaan selama periode tertentu.

39

Teori Agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling, (dalam penelitian Zulfajrin, Abdullah DA Asyifa 2022), menyatakan bahwa *agency theory* mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Laba bersih dapat dipengaruhi oleh keputusan manajerial terkait kebijakan akuntansi. Dalam konteks ini, manajer sebagai agen mungkin memilih kebijakan akuntansi yang mencerminkan kepentingan mereka sendiri atau pemegang saham dan kreditor. Keputusan ini dapat memengaruhi laporan keuangan dan persepsi kinerja perusahaan, sehingga memengaruhi laba bersih yang dilaporkan.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Budi Rahardjo, *Kuangan Dan Akuntansi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 80.

<sup>38</sup> Naning Fatmawati, "Pengaruh Laba Akuntansi dan Aliran Kas Operasional terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index." *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 1.2 (2021): 76-97.

<sup>39</sup> PSAK Nomor 1. IAI, 2007.

<sup>40</sup> Zulfajrin, Z., Abdullah, M. W., & Asyifa, Z. (2022). Teori Agensi Islam Sebagai *Lokomotif Moral Hazard Dan Adverse Selection*. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 120-131.

Menurut Hery, laba bersih sama dengan “laba operasional ditambah pendapatan non operasional, dikurangi biaya non operasional dan dikurangi pajak penghasilan. Menurut Harrison, adalah “laba dari kegiatan usaha yang berjalan setelah bunga dan pajak”.<sup>41</sup> Pengertian laba bersih menurut Sujarweni, yaitu angka terakhir dari perhitungan laba rugi dimana laba usaha ditambah lainnya pendapatan dapat ditemukan dikurangi biaya lainnya.<sup>42</sup>

*“The net profit of any construction company can generally be defined as the excess of its annual revenue over its total annual expenses. Net profit is an important indicator of the company's financial performance. The net profit, as the main indicator of the financial performance of the corporation, has been the main objective of many researches”.* Yang berarti "Laba bersih dari setiap perusahaan konstruksi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai kelebihan pendapatan tahunannya terhadap total pengeluaran tahunannya. Laba bersih merupakan indikator penting kinerja keuangan perusahaan. Laba bersih sebagai indikator utama kinerja keuangan perusahaan, telah menjadi tujuan utama banyak penelitian."<sup>43</sup>

Menurut Jumingan, banyak faktor yang mempengaruhi evolusi laba bersih. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>44</sup>

- 1) Naik turunnya jumlah unit yang dijual dan harga per unit.
- 2) Kenaikan dan penurunan harga pokok penjualan, perubahan harga pokok penjualan dipengaruhi oleh jumlah unit yang dibeli atau

---

<sup>41</sup> Harrison Jr., Walter T., et al. Akuntansi Keuangan IFRS Edisi Kedelapan Jilid 1. Jakarta: Erlangga, 2012.

<sup>42</sup> Sujarweni, Wiratna, Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2017.

<sup>43</sup> Supardi, “Pengaruh Laba Bersih Dan Arus Kas Operasi Terhadap Prediksi *Financial Distress* Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI),” Skripsi IAIN Pare Pare, (Pare Pare: Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2022),1.

<sup>44</sup> Jumingan, faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih. Surakarta: Bumi Aksara, 2005.

diproduksi atau dijual dengan harga satuan atau harga pokok satuan.

- 3) Naik turunnya biaya usaha dipengaruhi oleh jumlah unit yang terjual, perubahan jumlah unit yang terjual, perubahan tingkat harga dan efisiensi operasional perusahaan.
- 4) Kenaikan dan penurunan pos pendapatan atau biaya non operasional yang dipengaruhi oleh perubahan jumlah unit yang terjual, perubahan tingkat harga dan perubahan kebijakan penerimaan diskon.
- 5) Naik turunnya pajak perusahaan dipengaruhi oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh atau tinggi rendahnya tarif pajak.
- 6) Adanya perubahan dalam metode akuntansi.

Berdasarkan penjelasan dari para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa laba bersih adalah hasil setelah biaya dikurangi, yaitu laba sekarang dikurangi bunga dan pajak. Konsep syariah laba bersih dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu ayat yang relevan adalah Surah Al-Baqarah ayat 276. Secara keseluruhan, Surah Al-Baqarah ayat 276 menekankan pentingnya memperoleh laba bersih melalui cara-cara yang halal dan etis, serta menunjukkan bahwa keberkahan dalam pendapatan sangat bergantung pada cara kita mengelola harta kita, termasuk dalam hal sedekah dan menghindari riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ١٨ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ٤٥١٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang

---

<sup>45</sup> Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 47.

telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang mengingati Allah sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.”

Ayat ini menegaskan bahwa Allah menghilangkan keberkahan dari riba, yang berarti bahwa pendapatan yang diperoleh melalui praktik riba tidak akan memberikan manfaat atau keberkahan. Dalam konteks laba bersih, ini menunjukkan bahwa laba yang diperoleh dari sumber yang tidak halal tidak akan memberikan keuntungan yang sejati. Sebaliknya, Allah menyuburkan sedekah, yang berarti bahwa harta yang dikeluarkan untuk sedekah akan mendapatkan keberkahan dan pertumbuhan. Laba bersih yang diperoleh dengan cara yang halal dan diiringi dengan sedekah akan membawa berkah dan manfaat lebih besar, baik secara spiritual maupun materil. Ayat ini juga menekankan pentingnya etika dalam bisnis. Laba bersih harus diperoleh melalui praktik bisnis yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bukan melalui cara-cara yang merugikan orang lain seperti riba. Dalam konteks laba bersih, ayat ini mengingatkan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas cara mereka memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam akan berakibat hilangnya keberkahan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Laba Bersih = Laba Sebelum Pajak Penghasilan – Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Pajak Penghasilan = Laba Operasi Ditambah Hasil  
Usaha Dan Dikurangi Biaya  
Diluar Operasi.

Pajak Penghasilan = Pajak Yang Harus Dibayarkan Oleh Perusahaan

**b. Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Dengan Laba Bersih**

Hubungan dana pihak ketiga (DPK) dan rasio kecukupan modal dengan laba bersih dapat dijelaskan menggunakan teori profitabilitas dan Capital Adequacy Ratio (CAR):

1) Teori profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan unsur-unsur laporan keuangan, seperti neraca dan laba rugi.

2) Teori CAR

CAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kepatuhan bank terhadap kebutuhan permodalan. CAR dihitung dengan membandingkan modal bersih yang dimiliki suatu bank dengan total asetnya.

3) Teori intermediasi

Teori yang umum digunakan dalam konteks ini adalah teori intermediasi, yang menyatakan bahwa lebih banyak dana yang dihimpun (DPK) dan rasio kecukupan modal yang tinggi (CAR) akan meningkatkan kapasitas bank untuk memberikan kredit, sehingga berpotensi meningkatkan laba.

Menurut penelitian Ulin Nuha Aji Setiawan dan Astiwi Indriani terdapat pengaruh positif dan signifikan antara DPK terhadap *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan bank untuk mengevaluasi keadaan keuangannya. Semakin tinggi ROA maka semakin besar pula keuntungan bank tersebut.<sup>46</sup> Sedangkan penelitian Muhamad Ihsan

---

<sup>46</sup> Setiawan, Ulin Nuha Aji, & Indriani, Astiwi. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Return On Asset." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2020.

Nur menunjukkan bahwa semakin rendah risiko suatu bank maka semakin tinggi pula profitabilitasnya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Nur, Muhamad Ihsan. "Analisis Risiko dan Profitabilitas Bank." *Jurnal Manajemen Keuangan*, 2021.